



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 828 TAHUN 2025  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32/HK.03.1/6402/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 357/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);



3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 182/PK.01-BA/6402/2025 tanggal 23 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
    - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
    - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Ketua:  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Ketua Pelaksana:  
Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
  - e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
  - f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 828 TAHUN 2025  
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
1	Muhammad Rahman	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
2	Muchammad Amin	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
3	Purnomo	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4	Rudi Gunawan	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
5	Wiwin	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina



NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
6	Prins Liberty Pandjaitan	198510012009021007	Sekretaris	Ketua
7	Waris	197404062000121004	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8	Sri Ramadhaningsih	198605192009122004	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
9	Sepriana	198102212010012021	Kepala Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
10	Fajar Saputra	198402112009021005	Plt Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
11	Amaliah An Nuur	197911202010122001	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
12	Temmy Pratama	198905232020121003	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
13	Ria Rosianna Simbolon	199207102020122014	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota

14	Ruroh Monikasari	199902122025062010	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
15	Diana Hijri Nursyahbani	199601012025062011	Staf Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
16	Cici Oktaviani Ningrum	199110042025062001	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Kasmira Azra	199608142025062003	Staf Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
18	Nurmala Viani Dwi Rahayu	199906132025062011	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
19	Hj. Rahmiyatul Husna	198006132001122001	Staf Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
20	Erwin Juanda	198106152009021001	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
21	Haris Fadillah	197903062010011023	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
22	Santi Purwanti A	197907252007012010	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

23	Jainal Abidin	198110232007011010	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
24	Arief Wariato	199605162024211010	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
25	Veronica Kasiyati	198304202024212015	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
26	Redza Sastra Wijaya	198904032025211020	Staf Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
27	Alma Marfinitha Putri Duko	199503232025212009	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
28	Ahmad Damanhuri	197605062025211013	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
29	Iswar Fitrayuda	197803262025211009	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
30	Akhmad Hariyadi	199004042025211023	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
31	Yayuk Sugiarti	199110052025212024	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
32	Afriandi Juliannur	PPNPN	Staf Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota



33	Dia Prastya, S.H	PPNPN	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
34	Yulianto Herdi Saputra	PPNPN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih